



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 152/Pid.B/2013/PN.SKD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN
Tempat lahir : Adiwarno
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Agustus 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa selama persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;-

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan / Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d 29 Mei 2013
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d 08 Juli 2013;
- 3 Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2013 sejak 20 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013;-
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 25 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal sejak 26 Juli 2013 s/d 23 September 2013;-

Pengadilan Negeri tersebut ;--

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa oleh Kejaksaan Negeri Sukadana;-

Hal 1 dari 20 Halaman Put No : 152/Pid.B/2013/PN.Skd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana nomor 152/ Pen.Pid.B/2013/PN.Skd tanggal 26 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 152/Pen.Pid.B/2013/ PN.Skd tanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah buku rekapan Togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mendapatkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut jaksa penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas hal tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* yang bunyinya sebagai berikut

----- Bahwa ia Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2013, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di rumah saksi KUSMAJI tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **“TANPA MENDAPAT IZIN DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : --

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi KUSMAJI Bin DARNNO tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah ditangkap oleh saksi AGUSTINUS GUNAWAN Bin SUHARI, saksi ARDILES MARADONA Bin SURONO (*keduanya anggota Polsek Batanghari*) yang berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah melakukan perjudian togel (toto gelap). Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu, 1 (satu) buah buku rekapan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 20 Halaman Put No : 152/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Dimana uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan rekapan angka-angka judi togel (toto gelap) yang selanjutnya akan disetorkan oleh Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN ke Saudara HANDOKO (belum tertangkap) selaku Bandar yang lebih besar judi togel (toto gelap).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN selaku Bandar pengumpul dan penjual kupon judi togel yaitu Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN menerima dan mengumpulkan nomor pasangan dari para pemasang judi togel kepada Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN, setelah ada yang memasang kemudian Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN mengumpulkan nomor pasangan tersebut dan merekapnya agar Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN mudah mengingat nomor yang dipasang dan pemasangnya, setelah Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN selesai merekap nomor-nomor pasangan tersebut kemudian Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN menyetorkan rekapan nomor pasangan dari para pemasang judi togel tersebut ke Bandar yang lebih besar yaitu Saudara HANDOKO (belum tertangkap) melalui Hand Phone Via SMS (Short Message Service) pada siang harinya sebelum penutupan pemasangan nomor dan setelah nomor togel keluar yang berpusat di Singapura keluar maka Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN baru menyetorkan uang pemasangan tersebut, kemudian bila ada nomor dari pemasang yang tembus/ keluar maka Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN selaku Bandar pengumpul bertugas mengambilkan uang hasil penembusan para pemasang kepada Bandar yang lebih besar tersebut.
- Bahwa caranya Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN melakukan judi togel (toto gelap) yaitu para pemasang membeli kupon judi togel dan memasang angka main untuk menebak nomor judi togel yang akan keluar dari Bandar Pusat berada di Negara Singapura, bila pemasang membeli kupon 2 (dua) angka main dan keluar/ tembus maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) setiap lembar, bila pemasang memasang 3 (tiga) angka main bila keluar/ tembus maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap lembarnya bila pemasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 4 (empat) angka main dan keluar/ tembus maka pemasangan akan mendapat uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN menjual kupon judi togel tiap lembarnya seharga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) untuk satu angka main, bila pemasangan membeli kupon seharga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) maka pemasangan tersebut akan mendapat 6 (enam) lembar kupon angka main, selanjutnya bila pemasangan membeli kupon seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemasangan akan mendapat 12 (dua belas) lembar kupon angka main demikian seterusnya.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN sebagai Bandar pengumpul/ penjual kupon judi togel yaitu setiap 6 (enam) lembar kupon angka main yang Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN setorkan kepada Bandar yang lebih besar maka Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) dan dikalikan berapa banyak kupon angka main yang Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN setorkan tersebut dan selain itu keuntungan yang Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN peroleh yaitu biasanya Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN diberi fee dari para pemasangan yang nomornya tembus/ keluar.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa melakukan jual-beli judi togel (toto gelap) dengan taruhan uang, tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.

----- **Perbuatan Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. ---**

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2013, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di rumah saksi KUSMAJI tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **“TANPA MENDAPAT IZIN**

Hal 5 dari 20 Halaman Put No : 152/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG DIADAKAN DENGAN

MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan

cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi KUSMAJI Bin DARNNO tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah ditangkap oleh saksi AGUSTINUS GUNAWAN Bin SUHARI, saksi ARDILES MARADONA Bin SURONO (*keduanya anggota Polsek Batanghari*) yang berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah melakukan perjudian togel (toto gelap). Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu, 1 (satu) buah buku rekapan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Dimana uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan rekapan angka-angka judi togel (toto gelap) yang selanjutnya akan disetorkan oleh Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN ke Saudara HANDOKO (belum tertangkap) selaku Bandar yang lebih besar judi togel (toto gelap).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN selaku Bandar pengumpul dan penjual kupon judi togel yaitu Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN menerima dan mengumpulkan nomor pasangan dari para pemasang judi togel kepada Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN, setelah ada yang memasang kemudian Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN mengumpulkan nomor pasangan tersebut dan merekapnya agar Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN mudah mengingat nomor yang dipasang dan pemasangnya, setelah Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN selesai merekap nomor-nomor pasangan tersebut kemudian Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN menyetorkan rekapan nomor pasangan dari para pemasang judi togel tersebut ke Bandar yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yaitu Saudara HANDOKO (belum tertangkap) melalui Hand Phone Via SMS (Short Message Service) pada siang harinya sebelum penutupan pemasangan nomor dan setelah nomor togel keluar yang berpusat di Singapura keluar maka Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN baru menyetorkan uang pemasangan tersebut, kemudian bila ada nomor dari pemasang yang tembus/ keluar maka Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN selaku Bandar pengumpul bertugas mengambilkan uang hasil penembusan para pemasang kepada Bandar yang lebih besar tersebut.

- Bahwa caranya Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN melakukan judi togel (toto gelap) yaitu para pemasang membeli kupon judi togel dan memasang angka main untuk menebak nomor judi togel yang akan keluar dari Bandar Pusat berada di Negara Singapura, bila pemasang membeli kupon 2 (dua) angka main dan keluar/ tembus maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) setiap lembar, bila pemasang memasang 3 (tiga) angka main bila keluar/ tembus maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap lembarnya bila pemasang memasang 4 (empat) angka main dan keluar/ tembus maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN menjual kupon judi togel tiap lembarnya seharga Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) untuk satu angka main, bila pemasang membeli kupon seharga Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) maka pemasang tersebut akan mendapat 6 (enam) lembar kupon angka main, selanjutnya bila pemasang membeli kupon seharga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat 12 (dua belas) lembar kupon angka main demikian seterusnya.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN sebagai Bandar pengumpul/ penjual kupon judi togel yaitu setiap 6 (enam) lembar kupon angka main yang Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN setorkan kepada Bandar yang lebih besar maka Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN mendapat keuntungan sebesar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) dan dikalikan berapa banyak kupon angka main yang Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN setorkan tersebut dan selain itu keuntungan yang Terdakwa

Hal 7 dari 20 Halaman Put No : 152/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN peroleh yaitu biasanya Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN diberi fee dari para pemasang yang nomornya tembus/ keluar.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa melakukan jual-beli judi togel (toto gelap) dengan taruhan uang, tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.

----- **Perbuatan Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Keterangan Saksi AGUSTINUS GUNAWAN Bin SUHARI,

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian batang Hari polres Lampung timur pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi KUSMAJI Bin DARNO tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, bersama saksi ARDILES MARADONA Bin SURONO mengangkap Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah melakukan perjudian togel (toto gelap).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu, 1 (satu) buah buku rekapan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Bahwa total uang tunai yang disita sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan rekapan angka-angka judi togel (toto gelap) yang dilakukan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut oleh Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN disetorkan kepada Saudara HANDOKO (belum tertangkap) selaku Bandar yang lebih besar judi togel (toto gelap).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan jual-beli judi togel (toto gelap)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2 Keterangan Saksi ARDILES MARADONA Bin SURONO

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian batang Hari polres Lampung timur pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi KUSMAJI Bin DARNNO tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, bersama saksi AGUSTINUS GUNAWAN Bin SUHARI dan saksi ARDILES MARADONA Bin SURONO menangkap Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah melakukan perjudian togel (toto gelap).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu, 1 (satu) buah buku rekapan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ; 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
- Bahwa total uang tunai yang disita sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan rekapan angka-angka judi togel (toto gelap) yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut oleh Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN disetorkan kepada Saudara HANDOKO (belum tertangkap) selaku Bandar yang lebih besar judi togel (toto gelap).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk melakukan jual-beli judi togel (toto gelap)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3 Keterangan saksi TUGIYANTO Alias TOGOK Bin ADAM

Hal 9 dari 20 Halaman Put No : 152/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi KUSMAJI Bin DARNO tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN ditangkap karena telah melakukan perjudian togel (toto gelap).
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu, 1 (satu) buah buku rekapan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ;
- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN melakukan judi togel (toto gelap) yaitu para pemasang membeli kupon judi togel dan memasang angka yang dirasa benar mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan harga perkupon sebesar Rp 1.000,-
- Bahwa saksi sudah ikut memanasng togel kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan setiap memasang dengan jumlah nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi belum pernah menang dalam ikut permainan toto gelap tersebut;
- Bahwa selain ikut permainan togel, saksi juga ikut permainan remi bersama saksi Rendi dan saksi Deni
- Bahwa judi togel (toto gelap) dengan taruhan uang, tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4 Keterangan Saksi RENDI FEBRIAWAN Bin TUMINO,

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi KUSMAJI Bin DARNO tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN ditangkap karena telah melakukan perjudian togel (toto gelap).
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu, 1 (satu) buah buku rekapan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN melakukan judi togel (toto gelap) yaitu para pemasang membeli kupon judi togel dan memasang angka yang dirasa benar mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan harga perkupon sebesar Rp 1.000,-
- Bahwa saksi sudah ikut memanasng togel kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap memasang dengan jumlah nominal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi belum pernah menang dalam ikut permainan toto gelap tersebut;
- Bahwa selain ikut permainan togel, saksi juga ikut permainan remi bersama saksi Tugiyanto dan saksi Deni
- Bahwa permainan judi togel (toto gelap) yang dilakukan terdakwa , tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

5 Keterangan Saksi DENI SETIAWAN Bin RAMELAN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi KUSMAJI Bin DARNNO tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN ditangkap karena telah melakukan perjudian togel (toto gelap).
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu, 1 (satu) buah buku rekapan Togel, Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ;
- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN melakukan judi togel (toto gelap) yaitu para pemasang membeli kupon judi togel dan memasang angka yang dirasa benar mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan harga perkupon sebesar Rp 1.000,-
- Bahwa saksi sudah ikut memanasng togel kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan setiap memasang dengan jumlah nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi belum pernah menang dalam ikut permainan toto gelap tersebut;
- Bahwa selain ikut permainan togel, saksi juga ikut permainan remi bersama saksi Rendi dan saksi Tugiyanto
- Bahwa permaianan judi togel (toto gelap) yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Hal 11 dari 20 Halaman Put No : 152/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

6 Keterangan Saksi KUSMAJI Bin DARNO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa rumah saksi adalah sebagai warung, dan pada saat itu Terdakwa menumpang untuk merelap togel;
- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN ditangkap karena telah melakukan perjudian togel (toto gelap).
- Bahwa yang melakukan permainan togel tersebut adalah Terdakwa sebagai penjual sedangkan saksi Rendi, Saksi Deni dan saksi Tugiyanto sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi togel (toto gelap) yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN melakukan judi togel (toto gelap) yaitu para pemasang membeli kupon judi togel dan memasang angka yang dirasa benar mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan harga perkupon sebesar Rp 1.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi KUSMAJI Bin DARNO tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian oleh karena menjual kupon judi toto gelap kepada saksi rendi, saksi tugiyanto dan saksi deni yang sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi togel (toto gelap) yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN melakukan judi togel (toto gelap) yaitu para pemasang membeli kupon judi togel dan memasang angka yang dirasa benar mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan harga perkupon sebesar Rp 1.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila menang dengan pemasangan 2 angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp 55.000,- bila pemasang memasang 3 (tiga) angka main bila keluar/ tembus maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap lembarnya bila pemasang memasang 4 (empat) angka main dan keluar/ tembus maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika ada yang menang Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap baru berjalan sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, Bahwa Jaksa Penuntut umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam penetapan persetujuan sita pengadilan negeri sukadana berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah buku rekapan Togel ;
- Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ;
 - a 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
 - b 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - c 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
 - d 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan dibenarkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu

Pertama : Perbuatan Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal 13 dari 20 Halaman Put No : 152/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan dan dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Tanpa Mendapat Izin
- 3 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur pasal-pasal dalam dakwaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad. 1. Barangsiapa :--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana ;---

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;---

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar yaitu terdakwa yaitu bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa Mendapat Izin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi Kusmaji Bin Darno tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Agustinus Gunawan dan saksi Ardiles Maradona karena menjual kupon toto gelap (togel) kepada saksi Tugiyanto, saksi Rendi Febriawan dan saksi Deni setiawan;

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN oleh saksi Rendi Febriawan dan saksi Deni setiawan dimana Terdakwa yang menjual kupon toto gelap (togel) di rumah saksi Kusmaji Bin Darno tersebut, tidak dapat menunjukkan ijin atau tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang, dan Rumah Saksi Kusmaji Bin Darno bukan tempat yang resmi untuk menjual kupon toto gelap (togel).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa permainan judi atau perjudian adalah permainan yang hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja. Permainan adalah cara bermain, dimana para pihak turut serta secara aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah saksi Kusmaji Bin Darno tepatnya di Desa Adiwarno Bedeng 45 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN telah ditangkap oleh kepolisian yaitu saksi Agustinus Gunawan dan saksi Ardiles Maradona karena menjual kupon judi toto gelap kepada saksi rendi, saksi tugiyanto dan saksi deni yang sebagai pemasang;
- Bahwa Terdakwa KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN menawarkan judi togel (toto gelap) yaitu dengan cara para pemasang membeli kupon judi togel dan memasang angka yang dirasa benar mulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, dengan harga perkupon sebesar Rp 1.000,-

Hal 15 dari 20 Halaman Put No : 152/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang yang dipertaruhkan dalam permainan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa apabila menang dengan pemasangan 2 angka dengan nilai pasang Rp. 1.000,- akan mendapat uang sebesar Rp 55.000,- bila pemasang memasang 3 (tiga) angka main bila keluar/ tembus maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tiap lembarnya bila pemasang memasang 4 (empat) angka main dan keluar/ tembus maka pemasang akan mendapat uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa jika ada yang menang Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap baru berjalan sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, peranan terdakwa adalah menyediakan dan menjual kupon permainan toto gelap (togel) yang besarnya taruhan di tentukan oleh pemasangnya dengan menebak nomor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat peranan terdakwa adalah untuk menawarkan permainan toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas untuk memenangkan taruhan permainan toto gelap (togel) hanya berdasarkan keuntungan belaka, karean nomor yang dipasang oleh pemasang hanya berdasarkan tebakan saja, tidak membutuhkan keahlian khusus.

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai mata pencaharian, setidaknya perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Dan berdasarkan pengakuan terdakwa sudah dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah dilakukan untuk sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Permainan Judi Sebagai Pencarian”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karean dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan yang lain Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan tidak diketemukan alasan pemaaf atau pembenar maka dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum yang berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah buku rekapan Togel ;

Adalah alat yang digunakan dalam tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ;
 - a 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
 - b 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - c 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
 - d 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Adalah barang yang diperoleh dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;--

Hal 17 dari 20 Halaman Put No : 152/Pid.B/2013/PN.Skd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :--

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-

- Terdakwa mengaku dan berterus terang dan berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;--
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **KASENO Alias KREYENG Bin SAKIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Permainan Judi Sebagai Pencarian*,;--
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;--
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type 1202 warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah buku rekapan Togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari RABU tanggal 31 Juli 2013 oleh AGAM SYARIEF BAHARUDIN, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WASIS PRIYANTO, S.H., M.H. Dan TETI HENDRAWATI Amd. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada KAMIS, tanggal 01 Agustus 2013 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUJOKO, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula DINA ARIFIANA. S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1 WASIS PRIYANTO, S.H., M.H. AGAM SYARIEF BAHARUDIN,
S.H. M.H.

2 TETI HENDRAWATI. Amd. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 Halaman Put No : 152/Pid.B/2013/PN.Skd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUJOKO, S.H.